**ANALISIS PASAL 43A AMANDEMEN UU NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME DALAM KEBIJAKAN PRE-EMTIF STRAIGHT**

# Wahyu Amri

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

# Padimun Lumban Tobing

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*This study entitled analysis of Article 43a Amendment To Law No. 5 Of 2018 On Terrorism In The Straight Pre-Emtive Policy. with the formulation of the problem of how the history of terrorism and the impact of terrorism in Indonesia. And how the application of Article 43a Amendment To Law No. 5 Of 2018 On Terrorism In The Straight Pre-Emtive Policy. Using normative juridical methods. In conclusion, pre-emtive efforts in combating terrorism can be done through the following steps: 1) enlightenment of religious teachings by charismatic figures and high integrity in the field of religion to reduce extremism and radicalism in religious understanding by hardline fundamentalist groups. 2) adjustment of political and governmental policies. 3) involve political parties and community organizations with aligned visions and ideologies in dialogue with radical groups. 4) clearly designate terrorist organizations and related organizations as prohibited organizations and dissolve them. 5) programs in the socio-economic sphere. 6) implement strict anti-terrorism laws against perpetrators of terrorism in Indonesia.*

***Keywords:*** *Terrorism, Pre-Emitive Straight, Radicalism.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Analisis Pasal 43a Amandemen Uu No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dalam Kebijakan Pre-Emtif Straight. dengan rumusan masalah Bagaimana Sejarah Terorisme dan Dampak Aksi Terorisme di Indonesia. Serta Bagaimana Penerapan Pasal 43a Amandemen Uu No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dalam Kebijakan Pre-Emtif Straight. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Upaya pre-emtif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan berintegritas tinggi dalam bidang keagamaan untuk mengurangi ekstremisme dan radikalisme dalam pemahaman agama oleh kelompok fundamentalis garis keras. 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan. 3) Melibatkan partai politik dan organisasi masyarakat dengan visi dan ideologi yang sejalan dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. 4) Menetapkan dengan jelas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 5) Program-program dalam bidang sosial-ekonomi. 6) Menerapkan hukum anti-terorisme yang tegas terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Pre-Emitif Straight, Radikalisme.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme memiliki sifat transnasional dan terorganisir dengan ciri khas klandestin, yang mempercepat penyebaran dan pertumbuhan terorisme di suatu negara. (Paikah, 2019).

Terorisme merupakan ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia yang dilakukan oleh sekelompok organisasi radikal yang memiliki koneksi luas melintasi batas negara serta didukung finansial tak terbatas. Keberadaan terorisme di Indonesia sudah ada sejak lama. Ancaman terorisme di Indonesia merupakan bagian dari gerakan terorisme yang terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam kehidupan manusia dalam era modern. (Mardenis, 2011).

Kata “teroris” biasanya mengacu pada anggota organisasi yang menyebut dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan” atau “pejuang revolusioner”. Tindakan organisasi ini seringkali berupa aksi bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penyerangan bersenjata hingga pembunuhan. Bagi mereka, tindakan tersebut adalah wujud dari komunikasi politik yang dilakukan di luar langkah resmi alih-alih sebagai tindakan kekerasan semata (Junaedi, 2010).

Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, menciptakan ketidakstabilan sosial, dan meningkatkan kecurigaan di kalangan umat beragama. Dampak negatif dari tindak terorisme memiliki potensi mengganggu kehidupan bersama dalam negara dan pemerintahan. Ancaman teroris yang nyata dan serius memiliki potensi mengancam keamanan negara karena adanya jaringan yang tersebar luas. (Shodiq, 2018).

Kasus terorisme di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya, dengan kegiatan terorisme yang cenderung meningkat. Aksi terorisme ini telah menyebabkan kerusuhan yang signifikan di masyarakat karena sifatnya yang merusak. (Permono, 2019). Aksi terorisme, khususnya melalui penggunaan bom, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Biasanya, aksi terorisme dilakukan oleh kelompok atau individu dengan tujuan menciptakan ketidakamanan di masyarakat, yang pada akhirnya menghambat aktivitas masyarakat. (Zulfikar, 2020).

Dalam menghadapi ancaman serius terorisme di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk menangani aksi terorisme. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Firmansyah, 2011). Awalnya, sebagai tanggapan terhadap terorisme Bom Bali yang menarik perhatian internasional pada saat itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 untuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kemudian diubah pada tahun 2012 dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. (Handayani, 2016).

Undang-undang terbaru dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. (Komariah, 2022).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk terus mencegah dan menindak aksi terorisme di Indonesia dengan menggunakan strategi preemtif straight. Strategi ini mencakup tindakan pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. (Wijaya, 2021). Faktanya, undang-undang tidak secara jelas menyebutkan kewenangan penanggulangan tindak pidana terorisme. Baik Polri maupun TNI memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam hal penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan untuk menangani kasus terorisme, sedangkan dalam konteks keamanan negara, TNI juga memiliki kewenangan dalam menangani kasus terorisme. Dalam kasus tindak pidana terorisme, baik Polri maupun TNI memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak, karena terorisme melibatkan pelanggaran hukum dan mengancam pertahanan negara. (Revana, 2017).

nstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat adanya beberapa pasal dalam Perubahan UU Anti Terorisme yang berpotensi menimbulkan masalah. Salah satunya adalah Pasal 43A dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. (ICJR, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis Pasal 43a dengan judul **Analisis** **Pasal 43a Amandemen Uu No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dalam Kebijakan Pre-Emtif Straight.** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah Terorisme dan Dampak Aksi Terorisme di Indonesia.
2. Bagaimana Penerapan Pasal 43a Amandemen Uu No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dalam Kebijakan Pre-Emtif Straight.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan. (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Sejarah Terorisme dan Dampak Aksi Terorisme di Indonesia.**

**Sejarah Terorisme Di Indonesia**

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait terorisme. Sejak kemerdekaan, kampanye antiterorisme Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, pemberontakan dan pemisahan diri akibat keterlibatan dengan bekas penjajah, seperti pemberontakan di Republik Maluku Selatan (RMS) yang masih meninggalkan dampak hingga sekarang. Kedua, aksi terorisme yang bertujuan mendirikan negara atau memisahkan diri berdasarkan ideologi politik tertentu, seperti PKI/FDR pada tahun 1948 dan DI/TII yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo. Ketiga, gerakan pemberontakan yang dipicu oleh ketidakseimbangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, contohnya adalah peristiwa PPRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi.

Perkembangan gerakan terorisme di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama setelah terjadinya Serangan 11 September 2001 yang menyebabkan runtuhnya Menara Kembar World Trade Center (WTC). Kampanye terorisme AS di Indonesia pada saat itu terjadi pada akhir masa Orde Baru dan masuknya era Reformasi. Seiring berjalannya waktu, pola pikir dan motif di balik aksi terorisme juga mengalami pergeseran selama masa reformasi. Motif terorisme saat itu lebih didasarkan pada penciptaan negara global berdasarkan agama yang sangat anti-Barat.

Respon terhadap situasi tersebut tercermin dalam meningkatnya konflik komunal berbasis agama di beberapa wilayah seperti Poso, Maluku, dan Kupang. Konflik-konflik ini memanas pada tahun 1999, saat transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, yang ditandai dengan serangkaian ledakan gereja pada malam Natal dan tempat ibadah lainnya di berbagai kota besar di Indonesia. Konflik-konflik ini menciptakan ruang bagi perkembangan gerakan terorisme yang lebih luas. (Priatmodjo, 2010).

Selanjutnya, terjadi serangan bom di Bali pada tanggal 12 September 2002 yang menjadi kejadian peledakan bom terbesar dalam sejarah Indonesia. Serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa, terutama warga negara asing, dengan mayoritas berasal dari Australia. Polisi Indonesia bekerja sama dengan aparat keamanan dari luar negeri berhasil mengidentifikasi dan menangkap beberapa pelaku, antara lain Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, dan Ali Imron. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku bom Bali 1 terbukti merupakan anggota jaringan organisasi yang luas, yaitu Jamaah Islamiyah. (Manulung, 2016).

Kasus terorisme di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah serangan, korban, maupun kerusakan. Pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak bisa dianggap remeh, melainkan memerlukan tindakan tegas dan kebijakan dari pemerintah. Selain menangkap dan menghukum pelaku terorisme, pemerintah perlu mengatasi akar masalah yang menyebabkan tindakan terorisme. (Nasution, 2004). Terorisme umumnya lebih sering terjadi di negara berkembang daripada negara maju. Penyebabnya antara lain kemiskinan, kelaparan, ketidakpuasan, perbedaan sosial, dan kecemburuan sosial. Meski demikian, gerakan teroris dan radikalisme juga bisa muncul di negara maju dan kaya. (Wahid, 2004).

**Dampak Aksi Terorisme Di Indonesia**

Masyarakat adalah pihak yang sangat terkena dampak dan terpengaruh oleh terorisme. Mereka sering menjadi korban langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi objek. Terorisme dalam skala besar memiliki dampak yang luas, bahkan berhubungan dengan kehidupan dan kematian individu serta negara. Dampak dan ancaman ini dapat dijelaskan dalam tujuh aspek yang meliputi pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, pendidikan, dan hubungan agama. Yaitu: (Damayanti, 2013).

1. Dampak di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

Serangan teroris bersenjata yang ditujukan pada sasaran yang rentan (soft target) sangat mengancam keselamatan seluruh warga negara. Serangan non-spesifik sering kali mengincar kelompok tertentu tanpa membedakan antara militer dan non-militer. Sebagai akibatnya, korban sering kali adalah orang yang tidak terlibat dalam aktivitas kelompok tersebut, yang pada dasarnya merupakan tujuan teroris. Kehadiran terorisme secara jelas mengancam keselamatan seluruh warga Indonesia, serta keamanan negara secara keseluruhan. Dalam rangka memastikan keamanan warga, negara perlu diperkuat dan meningkatkan kewaspadaannya. Tindakan ini dilakukan untuk mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang merasa cemas dan khawatir akan keberadaan terorisme. (Hakum, 2004).

1. Dampak Bidang Ideologi

Kelompok Islam radikal berusaha menggantikan Pancasila dengan hukum Syariah dan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang berlandaskan Islam. Upaya tersebut mengancam Pancasila dan eksistensi UUD 1945. Dampak negatifnya juga merusak rasa nasionalisme dan meningkatkan risiko bom bunuh diri yang dipengaruhi oleh doktrin separatisme. Generasi muda yang terpengaruh tersebut siap melakukan tindakan teror untuk menghancurkan negara sendiri, menunjukkan tingkat nasionalisme yang rendah. Efek cascading ini dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap kedaulatan nasional dan kestabilan mental.

1. Dampak Pada Bidang Politik

Kelangsungan politik berhubungan erat dengan kelangsungan proses pemerintahan. Untuk menjalankan proses tersebut, semua komponen yang terlibat harus menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam beberapa kasus, terorisme juga ditujukan untuk menyerang orang-orang penting atau institusi-institusi vital yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa institusi vital kenegaraan seperti Kejaksaan Agung, Mabes Polri, MPR/DPR, dan Polda Cirebon pernah menjadi target serangan bom. Hal ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan berdampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Dampak di Bidang Ekonomi

Serangan terorisme di Indonesia telah terbukti mengganggu perekonomian negara. Dampaknya dapat terlihat segera, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor dan inflasi. Contohnya, peristiwa Bom Bali I menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 320 poin atau 3,55%. Selain itu, industri pariwisata juga terdampak secara signifikan, terutama di tempat-tempat wisata terkenal seperti Bali. Pasca serangan tersebut, terjadi penurunan tajam dalam penerimaan hotel dan minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia menurun karena kekhawatiran akan ancaman terorisme. (Ramakrishna, 2009). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja keras untuk mengurangi risiko terorisme dan menciptakan rasa aman dan keamanan bagi negara ini.

1. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Terorisme telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat yang semakin waspada terhadap kejahatan tersebut. Korban terorisme mengalami trauma dan rasa takut, yang bisa memicu dendam dan kebencian. Ketakutan dalam berinteraksi dengan kelompok lain juga muncul karena kekhawatiran terhadap terorisme. Masyarakat muda menjadi target utama dalam rekruitmen jaringan teroris karena dianggap mudah dipengaruhi. Mental dan emosi generasi muda dianggap labil, sehingga mereka lebih rentan terlibat dalam kekerasan dan pemberontakan.

Teroris memanfaatkan kecenderungan generasi muda yang menginginkan segala sesuatu dengan cepat dan mudah, dengan janji surga jika mati sebagai syahid dalam berjihad. Selain berdampak negatif bagi generasi muda, hal ini juga menyebabkan kekhawatiran bagi orang tua yang khawatir anak-anak mereka terpengaruh oleh ideologi teroris. Bagi yang terlibat dalam terorisme, dampak psikologisnya sangat besar, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai "calon pengantin". Hal ini menghambat mereka untuk mencapai potensi positif dalam hidup dan mengorbankan masa remaja yang seharusnya diisi dengan tindakan positif.

1. Dampak Terhadap Bidang Pendidikan

Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi agama, menjadi curigaan masyarakat karena kasus Bom Pipa yang melibatkan alumni IAIN, Pepi Fernando. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan agama menjadi negatif karena khawatir bahwa pendidikan agama dapat menyebabkan pemahaman radikal dan pemikiran yang salah tentang agama. Orang tua serius mempertimbangkan pendidikan agama saat memilih sekolah atau perguruan tinggi untuk anak-anak mereka. Mereka membatasi keterlibatan anak dalam kegiatan keagamaan di sekolah, seperti Rohani Islam (ROHIS), karena takut ada ajaran yang menyimpang dan mempengaruhi pemikiran anak. Dalam beberapa hal, hal ini memberikan dampak negatif bagi anak-anak karena keterbatasan dalam mencari pengetahuan agama.

1. Dampak Hubugan Antar Agama

Perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat sejak 2001 berdampak luas pada masyarakat Muslim. Serangan besar-besaran terhadap Al-Qaeda sebagai respons tragedi 11 September berdampak negatif pada masyarakat Muslim dan organisasi Islam di seluruh dunia. Islamophobia atau sikap anti-Islam tiba-tiba meluas, terutama di negara-negara Barat. Di Indonesia, umat Islam merasa terpojok karena teroris selalu menghubungkan aksi mereka dengan Islam (jihad). Beberapa organisasi Islam juga terjepit karena keterkaitan budaya dan institusional dengan pelaku teror.

Tindakan teror mencoreng citra Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam. Keyakinan bahwa Islam tidak mendorong kebencian dan permusuhan menjadi tercemar. Doktrin bahwa Islam adalah agama yang toleran, damai, dan menentang kekerasan sulit dipahami. Citra Islam menjadi negatif di mata pemeluk agama lain. Situasi ini dapat menimbulkan antipati dan kecurigaan terhadap Islam, terutama terhadap kelompok-kelompok yang terkait dengan pelaku teror secara budaya maupun institusional. Jangka panjangnya, kondisi ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

* + - 1. **Penerapan Pasal 43a Amandemen Uu No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Dalam Kebijakan Pre-Emtif Straight**

Tindak Pidana Terorisme adalah tindak pidana yang tergolong sebagai mala perse, berbeda dengan hukum pidana administratif (mala prohibita). Kriminalisasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: (a) melalui proses evolusi dengan mengamandemen pasal-pasal KUHP; (b) melalui pendekatan global dengan mengatur secara menyeluruh di luar KUHP termasuk prosedur hukum acaranya; dan (c) melalui sistem kompromi dengan menambahkan bab baru dalam KUHP yang mengatur "kejahatan terorisme".

Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang awalnya dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan saat ini telah mengalami beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Tindak Pidana Terorisme melibatkan penggunaan kekerasan oleh individu atau kelompok yang ditujukan kepada target sipil, baik itu masyarakat maupun harta kekayaan, dengan tujuan politik dan motivasi yang beragam.

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat penekanan pada aspek pencegahan yang simultan, terencana, dan terpadu guna mengurangi risiko terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan dilakukan secara optimal dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dalam strategi kontra-terorisme, strategi penangkalan (deterrence) menggunakan ancaman kekerasan untuk mencegah tindakan berbahaya oleh pihak lawan. Contohnya adalah penggunaan senjata nuklir saat Perang Dingin untuk menghindari pertempuran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pencegahan perkembangan dan aksi terorisme memerlukan kerjasama aparat militer, penegak hukum, intelijen, dan masyarakat.

Undang-Undang yang ada menekankan bahwa tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kejahatan serius yang mengancam ideologi negara, keamanan, kedaulatan, nilai kemanusiaan, dan kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan ini melibatkan jaringan luas, lintas negara, dan memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 43A Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa: (1) Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3) Pencegahan dilakukan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

Pasal tersebut menambahkan Pasal 43A yang berisiko dalam perubahan ketentuan Pasal 43. Pasal ini menyatakan bahwa "Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan". Pasal ini memiliki potensi untuk memperkenalkan praktik penahanan seperti Guantanamo di Indonesia, karena tidak mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia baik dalam peristilahan maupun prinsip pengaturannya.

Tidak terdefinisi dengan jelas apa yang dimaksud dengan "penanggulangan", "Setiap orang tertentu", "diduga", "dibawa atau ditempatkan", dan "tempat tertentu". Seluruh ketentuan tersebut tidak tercakup dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Pasal ini memiliki potensi untuk ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh penyidik dan penuntut umum. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperkirakan bahwa pasal ini akan menimbulkan masalah baru dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, pasal ini juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional, serta tidak memenuhi standar pembentukan undang-undang yang baik. Pasal ini dapat digunakan untuk menahan seseorang selama 6 bulan tanpa klarifikasi mengenai statusnya, lokasi, hak hukum, dan lain-lain.

Upaya pre-emptif melibatkan langkah-langkah untuk menjalin hubungan setara dengan kelompok masyarakat tertentu guna mengurangi penyebaran sikap radikal sejak dini. Langkah ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari aparat dan masyarakat terhadap akar permasalahannya. Setiap pihak harus berusaha mengatasi akar masalah secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dengan tujuan mengurangi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan radikalisme. Hal ini bertujuan untuk mengurangi curiga, mencegah perilaku yang merendahkan, serta menghindari penggunaan politik demi kepentingan tertentu. (Syahrir, 2017).

Dalam upaya pencegahan pre-emptif, Pemerintah melakukan pendekatan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum terkait Tindak Pidana Terorisme. Langkah-langkah antisipasi terus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan kehati-hatian. Konsep strategis yang bersifat pre-emptif melibatkan strategi partisipasi sosial dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk dukungan publik yang nyata, peningkatan responsivitas publik, serta partisipasi sosial sebagai bentuk komitmen nasional. Selain itu, partisipasi sosial juga penting dalam rehabilitasi prasarana dan lingkungan sosial.

Revisi Undang-Undang pemberantasan terorisme merupakan langkah preventif untuk mencegah dan menangkap terduga teroris serta memperkuat peran aparat penegak hukum. Tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi dalam politik hukum pidana bertujuan untuk menciptakan peraturan yang responsif dan akomodatif terutama dalam kasus terorisme guna mengeliminasi radikalisme. Terdapat upaya represif dalam penanganan terorisme dan radikalisme dalam rancangan revisi Undang-Undang terorisme. Beberapa poin yang diperhatikan meliputi perluasan definisi terorisme dan kekerasan, pemberatan sanksi pidana, perluasan sanksi pidana terhadap korporasi dan individu terkait, pencabutan paspor dan kewarganegaraan, penangkapan dan penahanan, penggunaan bukti elektronik, pengelompokan narapidana terorisme, serta pengaturan terhadap gerakan radikal yang mengancam negara. (Fatoni, 2018).

Terkait dengan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan pasal 43A, diperlukan upaya pre-emtif yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh kharismatik dan kredibel untuk mengatasi pemahaman ekstremis dan radikalisme kelompok fundamentalis. 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan, termasuk merespons tuntutan politik teroris dengan kebijakan yang mengakomodasi aspirasi kelompok radikal dan mengatasi konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. 3) Pelibatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dialog dengan kelompok radikal yang memiliki visi dan ideologi serupa. 4) Penetapan secara jelas organisasi teroris dan terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 5) Program-program sosial-ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ketenagakerjaan, dan pengendalian kurikulum pendidikan untuk mencegah ideologi ekstrim-radikal. 6) Penerapan hukum anti-terorisme yang tegas di Indonesia.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

* 1. Aksi terorisme memiliki dampak yang signifikan dan merugikan masyarakat, dengan korban yang seringkali menjadi objek langsung dari kekerasan tersebut. Terorisme berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, pendidikan, dan hubungan agama. Dalam upaya kontra-terorisme, strategi penangkalan menjadi penting dengan melibatkan kerjasama dari aparat-aparat terkait seperti militer, penegak hukum, intelijen, dan masyarakat. Undang-undang pemberantasan terorisme menegaskan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan berbagai aspek kehidupan dan perlu ditangani secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Upaya pre-emtif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan berintegritas tinggi dalam bidang keagamaan untuk mengurangi ekstremisme dan radikalisme dalam pemahaman agama oleh kelompok fundamentalis garis keras. 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan. 3) Melibatkan partai politik dan organisasi masyarakat dengan visi dan ideologi yang sejalan dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. 4) Menetapkan dengan jelas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 5) Program-program dalam bidang sosial-ekonomi. 6) Menerapkan hukum anti-terorisme yang tegas terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

1. **Saran**

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama dengan lembaga terkait dalam upaya penanggulangan terorisme untuk melakukan sosialisasi tentang radikalisme dan terorisme. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami dengan baik apa sebenarnya arti dari radikalisme dan terorisme, serta menyadari betapa berbahayanya hal tersebut bagi kehidupan bersama dalam konteks keragaman dan keberagaman. Penting juga untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya, dampak, dan langkah-langkah untuk menghindari pengaruh radikalisme dan tindakan terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Damayanti, A, dkk, Perkembangan Terorisme Di Indonesia, Jakarta: BNPT, 2013.

Hakim, L, Terorisme di Indonesia , Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.

Manullang, A, Terorisme dan Perang Intelejen Dugaan Tanpa Bukti, Jakarta: Manna Zaitun, 2016.

Mardenis, S, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusian dalam Perspektif Hukum International dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pranada Group, 2012.

Priatmodjo, G, Mengungkap Kesatuan Elit “ Anti Teror” , Yogyakarta: Narasi, 2010.

Ramakrishna, K, Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia, London: Praeger Security International, 2009..

Ravena, D, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Shodiq, Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018.

Sukawarsini, Terorisme, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum: Bandung PT Rafika Aditama, 2004.

Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**Artikel**

Fatoni, Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme, Vol. 18, No. 1, 2018.

Firmansyah, H, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Volume, 23, No, 2, 2011.

Junaedi, Fajar, Relasi Terorisme dan Media, Volume 1, No 1. 2010.

Paikah, Nur, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Volume 4, No. 1, 2019.

Permono, I, dkk, Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, Volume 1, No, 2, 2019.

Syahrir Kuba, Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam perspektif penangkalan (Pre-emtif) dan Pencegahan (Preventif), Volume 17 No. 2, 2017.

Wijaya, M, Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Tinjauan Yuridis (Undang – Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018), Skripsi, 2021.

Zulfikar & Aminah, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, Volume 2, No 1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme